

Terima Dana Insentif Rp5,5 Miliar, Diprioritaskan untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem



Sumber gambar:

<https://www.pajak.com/pajak/ini-kriteria-pemda-penerima-dana-insentif-daerah/>

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menerima dana insentif dari pemerintah pusat senilai Rp5,5 miliar. Anggaran ini diprioritaskan untuk penurunan kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, Pemkot Mataram menerima dana insentif dari pemerintah pusat senilai Rp5,5 miliar untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem. Secara nasional kemiskinan ekstrem 0,83 persen sehingga dengan intervensi anggaran ini angka kemiskinan ekstrem 0 persen.

Anggaran Rp5,5 miliar telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2024. Penggunaan anggaran ini telah diatur dalam peraturan menteri keuangan. “Penggunaan anggarannya telah diatur pokok-pokoknya,” kata Alwan ditemui pada Jumat, 20 September 2024.

Secara spesifik tidak dijelaskan oleh Alwan, fokus arah penggunaan anggaran tersebut. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana insentif telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menambahkan, anggaran Rp5,5 miliar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebenarnya bukan insentif kemiskinan karena peruntukannya sesuai area intervensi. Di antaranya, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan sifatnya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Program ini terintegrasi dari satu program ke program lainnya, sehingga tidak semata-mata untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem ini saja. “Jadi ini secara menyeluruh,” tambahnya.

Secara spesifik disampaikan Yoga, dari penduduk miskin diintervensi dari kesehatan secara otomatis juga berdampak pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Kemudian, fasilitas ekonomi seperti bedah rumah, penyediaan makanan seperti beras lansia dan lain sebagainya.

Eksekusi penggunaan anggaran terintegrasi dengan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Apalagi kata dia, permintaan OPD terlalu banyak sehingga hanya sebagian kecil yang bisa

dipenuhi dari permintaan OPD teknis. “Jadi anggaran ini akan tersebar di OPD teknis,” demikian tambahnya. (cem)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/09/21/terima-dana-insentif-rp55-miliar-diprioritaskan-untuk-penurunan-kemiskinan-ekstrem/> diakses tanggal 30 September 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/306561/pemkot-mataram-dapat-insentif-fiskal-rp59-miliar-untuk-tangani-kemiskinan>, diakses tanggal 30 September 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita di atas, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
2. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan.
3. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.
4. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
5. Pasal 2 menyebutkan bahwa Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - b. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.

6. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi Daerah.
7. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:
 - a. tingkat kepatuhan pelaporan;
 - b. peringkat inflasi; dan
 - c. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.
8. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
 - a. upaya Pemerintah Daerah;
 - b. tingkat kepatuhan pelaporan;
 - c. peringkat inflasi; dan
 - d. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.
9. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Data tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data penyampaian laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah provinsi kepada tim pengendalian inflasi pusat.
10. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:
 - a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b. rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;
 - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d. penanaman gerakan menanam;
 - e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f. melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g. berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i. memberikan bantuan transportasi dari APBD
11. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Data tingkat kepatuhan pelaporan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan data penyampaian yang terdiri atas:
 - a. laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok; dan

- c. laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah kepada tim pengendalian inflasi pusat.
12. Pasal 10 menyebutkan bahwa Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak tersedia, variabel yang tidak tersedia datanya tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.
 13. Pasal 11 menyebutkan bahwa Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas:
 - a. penghitungan nilai kinerja Daerah;
 - b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
 - c. penentuan alokasi per Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB